



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

LAKIP TAHUN

2022

**DINAS PENANAMAN MODAL.
KOPERASI DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

KATA PENGANTAR

Pujian syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan atas segala limpahan berkat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022 dapat diselesaikan pada waktunya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Dinas paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud pertanggung jawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil dari pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya. LKjIP ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam arti luas LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat ukur dan evaluasi Kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022. Menjadi harapan bersama, penyajian LKjIP Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya ini menjadi rujukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan mencurahkan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan kinerja ini dan tercapainya target kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya tahun 2022.

Wamena, 20 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
KOPERASI DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN JAYAWIJAYA

Drs. KAREL TEHUPURING, MM
NIP. 19680622 199403 1 007

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

LKjIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DPA). Untuk itu, di dalam LKjIP akan diuraikan mengenai histori suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran. Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban menyusun LKjIP Tahun 2022 dan menyerahkan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selambat-lambatnya dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP Dinas ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan mengenai sasaran strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, capaian kinerja tahun ini, capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya. Pada tahun 2022, Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh alokasi anggaran sebesar 6,644 milyar rupiah lebih untuk mewujudkan program yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran strategis tersebut tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pengembangan penanaman modal, koperasi dan pelayanan terpadu satu pintu. Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mencapai sasaran strategis tersebut dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional, yang dituangkan di dalam laporan kinerja ini.

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

• **STRUKTUR ORGANISASI**


Sesuai dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya, dinas kami merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi
3. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal
 - c. Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
4. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi
 - b. Seksi Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - c. Seksi Pembinaan Usaha dan Simpan Pinjam
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi :
 - a. Seksi Perizinan Tertentu
 - b. Seksi Perizinan Jasa Usaha
 - c. Seksi Pengaduan dan Informasi

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Struktur Dinas PMKPTSP sesuai Lampiran
Peraturan Bupati Jayawijaya
Nomor : 57 Tahun 2016
Tanggal : 17 November 2016



D. ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan peran penting di bidang penanaman modal, koperasi, pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah serta penyelenggaraan perizinan dan non perizinan. Dinas ini menjadi salah satu teras pelayanan publik yang inklud dengan layanan publik yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menjadi salah satu garda terdepan instansi pemerintah daerah yang mendorong pencapaian target pendapatan asli daerah, walaupun tidak menyelenggarakan penatausahaan penerimaan daerah secara langsung. Hal yang sama dengan upaya strategis mendorong penerimaan negara melalui penyelenggaraan koordinasi pajak pusat. Berkaitan dengan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Jayawijaya, maka isu strategis adalah pilihan

kebijakan mendasar atau tantangan kritis yang harus dipertimbangkan dalam rangka mencapai visi pembangunan pemerintah Kabupaten Jayawijaya tersebut.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang sangat besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis diperoleh dari hasil analisis internal terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penanaman modal, koperasi, pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah serta penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, serta analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masa lima tahun yang akan datang.

Isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang penanaman modal, koperasi, pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah serta penyelenggaraan perizinan dan non perizinan mempertimbangkan hasil telaahan terhadap dinamika global dan nasional, diantaranya :

a) Isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal :

Kinerja realisasi penanaman modal diakui membutuhkan perhatian secara khusus karena beberapa faktor meliputi :

1. Database (data potensi, peta, kapasitas produksi, peluang pasar);
2. Sarpras yang tersedia (infrastruktur jalan, sarana transportasi, jaringan komunikasi);
3. Lokasi (status tidak dalam sengketa, kondisi, koordinasi, partisipasi yang menghapus stigma kurang aman berinvestasi);
4. Regulasi (persyaratan, pendaftaran, standar pelayanan yang pasti dan tidak tumpang tindih);
5. RUPM Daerah belum ditetapkan;
6. Promosi (Pameran dan kerjasama investasi);
7. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mewajibkan seluruh perundang-undangan melakukan penyesuaian, salah

satunya diberlakukannya pelayanan perizinan berusaha di daerah secara online single submission berbasis resiko (OSS-RBA).

b) Isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :

Kinerja pembinaan Koperasi dan UMKM mendapat tantangan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Rendahnya presentasi koperasi aktif (ketersediaan data keragaan, pemetaan, pengorganisasian sumber daya, dan langkah konkrit pengaktifan);
2. Rendahnya sumber daya manusia pengelola koperasi (ketersediaan data keragaan, pemetaan, pengorganisasian sumber daya, metode pelatihan, magang);
3. Sistem pelaporan yang manual (penyiapan sarana kerja, pelatihan, komputerais pembukuan, implementasi);
4. Rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi (ketersediaan data keragaan, bimbingan teknis pengurus/pengelola laporan akhir tahun buku, bimbingan RAT);
5. Kurangnya penciptaan Koperasi Model (modernisasi koperasi model);
6. Belum adanya kaderisasi tenaga pembina Koperasi dan UMKM yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (pemetaan formasi, pelatihan teknis dan penempatan);
7. Minimnya pemasyarakatan koperasi dan integrasi pembinaan di tingkat kabupaten;
8. Rendahnya pendampingan UMKM khususnya yang dikelola OAP (rekrutmen pendamping dan metode pendampingan, pemetaan prospek usaha berbasis kearifan lokal dan implementasi);
9. Kurangnya ketersediaan data UMKM (pola pendataan dan metode pelaporan).

c) Isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan :

Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mendapat tantangan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan perizinan;
2. Kurangnya kinerja sistem layanan perizinan dan non perizinan berbasis elektronik;
3. Belum memadainya jaringan internet sebagai pendukung layanan perizinan dan non perizinan;
4. Kurangnya ketepatan layanan informasi dan pelaporan perizinan dan non perizinan;
5. Kurangnya sarana pendukung pelayanan meliputi kendaraan dinas roda dua dan empat, komputer dan printer dan ruangan pendukung yang diminta sesuai standar pelayanan.

E. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu kepada :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya;

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum PD, isu strategis yang berpengaruh, landasan hukum dan uraian singkat tentang sistematika penulisan dari LAKIP Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 dan mengenai visi, misi, tujuan (upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jayawijaya dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai), strategi (cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analisis, realisasi, rasional dan komprehensif, yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan program), kebijakan (adalah arah yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan

kegiatan untuk mencapai tujuan menurut targetnya), serta menyajikan perjanjian kinerja tahun 2022, terutama menyangkut rencana pencapaian target indikator sasaran yang menjadi prioritas pada tahun 2022, sesuai dengan anggaran yang tersedia.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini berisi pencapaian sasaran-sasaran, penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang berkaitan dengan kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Menyajikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 dan bersifat induktif.

A.1. Visi dan Misi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah

“ Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas Dan Berbudaya”

Perwujudan Visi tersebut melalui lima Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
2. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Kondisi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua (OAP);
5. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan.

Dalam merealisasikan visi dan misi tersebut telah disusun program-program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2018-2023 sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan;
- 2) Peningkatan realisasi penanaman modal di daerah ;

- 3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup DPMKPTSP.

Mengingat tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait tanggung jawab misi ke 3, yaitu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan, sehingga diidentifikasi yang akan dilakukan adalah permasalahan dan faktor-faktor yang terkait dengan penyediaan pelayanan di bidang penanaman modal, koperasi, pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah serta penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

A.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk keberhasilan misi yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas dalam melaksanakan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsi, secara kolektif, tujuan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya. Tujuan merupakan jawaban dari prioritas atau permasalahan yang diidentifikasi dalam kajian lingkungan internal dan eksternal serta dikembangkan untuk menjawab isu-isu strategis.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar dinas mampu mencapai tujuan dan sasarnya.

A.2.1. Tujuan

Tujuan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Jayawijaya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu yang merupakan hasil penyesuaian dari tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2018-2023. Tujuan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan disparitas pendapatan;
2. Meningkatkan penanaman modal;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good dan clean governance*.

A.2.2. Sasaran

Untuk mewujudkan upaya pencapaian tujuan, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penetapan sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur secara spesifik untuk menggambarkan tahapan dalam pencapaian tujuan.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan disparitas pendapatan
Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis :
 - a. Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM.
2. Tujuan 2 : Meningkatkan penanaman modal.
Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis :
 - a. Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal;
 - b. Meningkatnya daya tarik investasi di Kabupaten Jayawijaya.
3. Tujuan 3 : Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good dan clean governance*.
Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis :
 - a. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja DPMKPTSP.

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Hasil Penyelarasan RPJMD Tahun 2018-2023
Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan PTSP

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KON DISI AWAL 2018	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan	Meningkatnya kualitas Koperasi dan UMKM	Presentasi koperasi sehat	3,00	4,50	5,08	8,47	11,86	16,95
			Presentasi UMKM meningkat permodalannya	31.77	70.20	73.00	75.85	77.00	79.70
2.	Meningkatkan penanaman modal	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal	Lama waktu pemrosesan perizinan penanaman modal di Kabupaten Jayawijaya (hr)	7	6	5	4	3	2
			Presentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat (%)	65,00	68,00	70,00	71,90	73,50	75,00
		Meningkatnya daya tarik investasi di Kabupaten Jayawijaya	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	5	6	7	8	9	11
			Nilai Investasi dari Investor berskala nasional (PMDN) (Rp. Miliar)	137,94	140	143	146	149	152
			Jumlah investor asing (PMA)	1	1	1	2	2	1
			Nilai Investasi dari Investor asing (PMA) (Rp. Miliar)	16,942	17,942	18,942	19,942	20	20
3	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good and clean governance	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja DPMKPTSP	Presentasi anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada DPMKPTSP	0	0	0	0	0	0
			Predikat Evaluasi SAKIP DPMKPTSP	D	B	B	A	A	A

A.2.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah

secara efektif dan yang selaras dengan strategi dan kebijakan serta rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Adapun strategi, kebijakan dan program prioritas pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebagaimana dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya

Visi : Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya

Misi 3: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkannya disparitas pendapatan	Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Peningkatan persentase koperasi sehat	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
			Peningkatan pelayanan izin usaha simpan pinjam.
			Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi.
			Peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi.
			Peningkatan pendidikan dan latihan perkoperasian.
			Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
		Peningkatan Persentase UMKM meningkat permodalan	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.
			Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)
			Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
			Peningkatan pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.
Meningkatkan penanaman modal	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan	Peningkatan ketepatan lamanya waktu	Peningkatan pelayanan penanaman modal.

	penanaman modal	pemrosesan perizinan penanaman modal di Kabupaten Jayawijaya		
		Strategi peningkatan persentase pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat	Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu	
	Meningkatnya daya tarik investasi di Kabupaten Jayawijaya	Peningkatan jumlah investor berskala nasional (PMDN)		Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
				Peningkatan pengembangan iklim penanaman modal
				Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.
		Peningkatan nilai investasi dari investor berskala nasional (PMDN) (Rp. Milyar)		Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
			Peningkatan pengembangan iklim penanaman modal	
Peningkatan jumlah investor asing (PMA))		Peningkatan promosi penanaman modal		
Peningkatan nilai investasi dari investor basing (PMA) (Rp. Milyar)		Pembuatan peta potensi investasi kabupaten		
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Governance	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja DPMKPTSP	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil audit BPK pada DPMKPTSP	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.	
			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	
			Peningkatan disiplin aparatur.	
			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.	
	Predikat Evaluasi SAKIP DPMKPTSP		Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (nilai SAKIP).	

A.2.4. Program

Berdasarkan arah kebijakan tersebut di atas, dapat dirumuskan program Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya secara khusus dalam tahun anggaran 2022 sebanyak 8 program dan 12 kegiatan antara lain :

- **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**
 - I. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**
 - 1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Kekuatan. Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
 - II. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**
 - 1. Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pemberdayaan, Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - III. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**
 - 1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - b. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - IV. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**
 - 1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil

- a. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

➤ **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**

V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan.

VI. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- b. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pangaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

VII. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- 1. Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK)
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK)

VIII. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

- 2. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 mencakup 3 sasaran strategis yang didukung oleh 8 sasaran Program. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja telah ditetapkan bersama antara Bupati Jayawijaya dengan Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Jayawijaya. Dari perjanjian kinerja tersebut memuat penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya mencakup sasaran strategis, indikator sasaran, target dan program serta anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan demikian untuk pengukuran kinerja dapat dilakukan dari target dan sasaran yang tercantum di dalam perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 sebagaimana tertera pada :

Tabel 2.3. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
1.	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal	1.1	Lama waktu pemrosesan perizinan penanaman modal di Kabupaten Jayawijaya	3 hari
		1.2	Persentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat	73,50%
2.	Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	2.1	Persentasi Koperasi Sehat	11,88%
		2.2	Persentase UMKM meningkat permodalannya	77,00%
3.	Meningkatnya daya tarik investasi di Kabupaten Jayawijaya	3.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	9
		3.2	Nilai investasi dari investor berskala nasional (PMDN) (Rp. Milyar)	149
		3.3	Jumlah investro berskala nasional (PMDN)	2
		3.4	Nilai investasi dari investor berskala nasional (PMDN) (Rp. Milyar)	20,942
4.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja DPMKPTSP	4.1.	Presentasi anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada DPMKPTSP	0%
		4.2	Predikat evaluasi SAKIP DPMKPTSP	A

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	97.000.000	DAK
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	678.000.000	DOK

3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	972.000.000	OTSUS
4	Program Pengembangan UMKM	774.999.415	OTSUS
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.493.873.920	DAU
6.	Program Pelayanan Penanaman Modal	174.900.000	DAU
7.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	379.175.000	DAK
8.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	75.000.000	DAU
JUMLAH ANGGARAN		6.644.948.335	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai misi. LKjIP memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga sebagai alat tolak ukur untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Sistem Akuntabilitas Kinerja dimaksud merupakan tatanan, instrument dan metode pertanggung jawaban yang diselenggarakan melalui proses dan tahapan perencanaan strategik, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Sistem tersebut membentuk suatu siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu, yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pembangunan dan pemerintahan dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan misi organisasi.

Dengan demikian, maka Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggung jawaban kinerja dari perjanjian kinerja tahun 2022 yang diturunkan dari rencana kinerja tahunan perencanaan strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kabupaten, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematis dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan,

pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu :

- (1) **Data Internal**, yang berasal dari sistem informasi yang ada berupa laporan kegiatan reguler seperti laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya.
- (2) **Data Eksternal**, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya yang berupa laporan dari Badan dan Dinas lain yang terkait.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022, yaitu indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Untuk Tahun 2022 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang dilakukan untuk pengukuran kinerja, dengan satuan rupiah. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan, dan jumlah barang/jasa dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya, dengan satuan kegiatan orang, paket, buah, unit, rupiah, dan sebagainya.

Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relative (%). Indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact) yang berkaitan dengan kegiatan tahun 2022 tidak dilakukan pengukuran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90	Sangat Memuaskan.
2	A	>80-90	Memuaskan , memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3	BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban.
6	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar.

Komponen tingkat akuntabilitas kinerja merupakan komponen proses yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Komponen proses ini diukur sejak dari *goals* Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (dampak/impact) sebagaimana tercantum di dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan cerminan kondisi dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (outcome/impact) pada level customer yang dilayani yaitu meningkatnya keandalan infrastruktur wilayah dalam mewujudkan : kedaulatan pangan, ketahanan air, konektivitas bagi penguatan daya saing, layanan infrastruktur dasar, dan keseimbangan pembangunan antar daerah, sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat, yang diukur melalui sasaran-sasaran strategis (outcome/impact pada level customer yang harus dipenuhi) merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2022, yaitu :

1. Sasaran Strategis 1 (SS1) - Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal;
2. Sasaran Strategis 2 (SS2) - Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM;
3. Sasaran Strategis 3 (SS3) - Meningkatnya daya tarik investasi di Kabupaten Jayawijaya;
4. Sasaran Strategis 4 (SS4) - Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja DPMKPTSP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022 yang mengacu pada pencapaian misi ke - 3 Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal“

Pengukuran kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal, merupakan hasil pengukuran indikator :

1. Lama waktu pemrosesan perizinan penanaman modal;
2. Presentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat.

Tabel 3.2
Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 (SS1)

No	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Tahun 2022 (%)			Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Lama waktu pemrosesan perizinan penanaman modal	7 hari	3 hari	4 hari	80	2 hari
2.	Persentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat	68,00%	73,50%	74,00%	106,80%	75,00%

Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis (SS1.1) : “ Lama waktu pemrosesan perizinan penanaman modal “

1. Dari tabel 3.2, Sasaran Strategis (SS1) “Meningkatnya kualitas layanan perizinan penanaman modal” melalui indikator kinerja “Lama Waktu Pemrosesan Perizinan Penanaman Modal” dengan realisasi 3 hari dari target 3 hari sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja.


Capaian kinerja indikator tersebut *memuaskan* dengan nilai capaian 80%. Indikator Sasaran Kinerja (SS1.1) “Lama Waktu Pemrosesan Perizinan Penanaman Modal “ merupakan indikator kinerja utama (IKU) dengan analisis sebagai berikut :

Tabel 3.3
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS1.1)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (hari)	Realisasi (hari)	Capaian Realisasi (%)
Lama waktu pemrosesan perizinan penanaman modal	Lama waktu pemrosesan perizinan penanaman modal	3	4	80

2. Sasaran Strategis (SS1) : “Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal” melalui indikator kinerja : “Lama Waktu Pemrosesan Perizinan Penanaman Modal” yang terealisasi selama 4 hari bila dibandingkan dengan tahun 2021 selama 5 hari maka capaian waktu pemrosesan perizinan sudah mulai mengalami efisiensi waktu, dibandingkan target tahun sebelumnya. Hal ini dapat digambarkan pada grafik di bawah ini :

Tabel Grafik (SS1.1)



3. Tercapainya indikator sasaran “Lama Waktu Pemrosesan Perizinan Penanaman Modal” dengan kategori *memuaskan* didukung dengan satu sub kegiatan yang bersumber dana DAU pada Tahun Anggaran 2022.

4. Untuk mencapai sasaran strategis (SS.1) "Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal" melalui indikator kinerja "Lama Waktu Pemrosesan Perizinan Penanaman Modal" sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didukung oleh 1 (satu) program :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal;

didukung 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota;

Sub Kegiatan :

Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebesar Rp. 149.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 149.000.000,00 atau 100% dari pagu anggaran.

Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis (SS1.2): **"Presentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat"**

1. Dari tabel 3.2, Sasaran Strategis (SS1) "Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal" melalui indikator kinerja "Presentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat" dengan realisasi 75,03 % dari target 73,5 % sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja. Capaian kinerja indikator tersebut **sangat memuaskan** dengan nilai capaian 102,08%. Indikator Sasaran Kinerja (SS1.2) "Presentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat" merupakan indikator kinerja utama (IKU) dengan rumus sebagai berikut :


$$\begin{array}{l}
 \text{Indikator SS1.2 :} \\
 \text{"Presentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat"}
 \end{array}
 =
 \frac{\text{Jumlah pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SP}}{\text{Jumlah seluruh pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SP}}
 \times 100 \%$$

Tabel 3.4
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS1.2)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian Realisasi (%)
"Presentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat"	Jumlah pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai SP	1.375	2.404	75,03,00
	Jumlah seluruh pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SP	1.964	3.294	

2. Sasaran Strategis (SS1) : "Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal" melalui indikator kinerja : "Presentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat" dengan realisasi 75,03 % bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 73,00% maka mengalami kenaikan signifikan sebesar 102,08% dan dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini :

Tabel Grafik (SS1.2)



3. Tercapainya indikator sasaran "Presentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat" dengan kategori sangat memuaskan didukung dengan dua sub kegiatan yang bersumber dana DAU dan DBH tahun anggaran 2022.
4. Untuk mencapai sasaran strategis (SS.1) "Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal" melalui indikator kinerja "Presentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat" sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didukung oleh 1 (satu) program :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - didukung 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota;

Sub Kegiatan :

 - a.1. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebesar Rp. 149.900.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 149.900.000,00 atau 100% dari pagu anggaran.
Sub Kegiatan ini sama dengan Sub Kegiatan yang digunakan untuk membiayai pencapaian indikator kinerja SS1.2 : "Lama Waktu Pemrosesan Perizinan Penanaman Modal"
 - a.2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pangaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 25.000.000,00 atau 100% dari pagu anggaran.

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis 2 : "Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM "

Pengukuran kinerja Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM, merupakan hasil presentasi indikator :

1. Persentasi Koperasi Sehat;
2. Persentasi UMKM meningkat permodalannya.

Tabel 3.5
Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 (SS2)

No	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2022 (%)			Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Presentasi koperasi sehat	3,00	11,86	12,9	108,77	16,95
2.	Presentasi UMKM meningkat permodalannya	31,77	77,00	77,9	101,17	79,70

Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis (SS2.1) : " Presentasi Koperasi Sehat "

1. Dari tabel 3.2, Sasaran Strategis (SS2) "Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM" melalui indikator kinerja Presentasi Koperasi Sehat dengan realisasi 12,9 % dari target 11,86% sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja.

Capaian kinerja indikator tersebut *sangat memuaskan* dengan nilai capaian 108,77%. Indikator Sasaran Kinerja (SS2.1) " Presentasi Koperasi Sehat " merupakan indikator kinerja utama (IKU) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Indikator SS2.1 : Presentasi Koperasi Sehat} = \frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat}}{\text{Jumlah seluruh Koperasi berbadan Hukum}} \times 100 \%$$

Tabel 3.6
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS2.1)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian Realisasi (%)
Presentasi Koperasi Sehat	Jumlah Koperasi Sehat	5	6	10,17
	Jumlah seluruh Koperasi berbadan Hukum	59	59	

2. Sasaran Strategis (SS2) : "Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM" melalui indikator kinerja (SS2.1) : " Presentasi Koperasi Sehat" dengan realisasi 10,17 % bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 6,77 % maka mengalami kenaikan sebesar 3,4 % dan dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini :

Tabel Grafik (SS1.1)



3. Tercapainya indikator sasaran "Presentasi Koperasi Sehat" dengan kategori sangat memuaskan didukung satu kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (DOK) Papua pada APBD 2022.
4. Untuk mencapai sasaran strategis (SS.2) Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM" melalui indikator kinerja Presentasi Koperasi Sehat sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didukung oleh 2 (dua) program :
 1. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian:
didukung 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota ;
 - a.1. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
Adapun realisasi anggaran Rp. 97.000.000,00 atau 100 % dari pagu anggaran kegiatan Rp. 97.000.000,00.
 2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi :
Didukung 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - a.1. Pemberdayaan, Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
Adapun realisasi anggaran Rp. 678.000.000 atau 100% dari pagu anggaran kegiatan.

Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis (SS2.2): "**Presentasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meningkat permodalannya**"

1. Dari tabel 3.5, Sasaran Strategis (SS2) "Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM" melalui indikator kinerja (SS2.2) : "Presentasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meningkat permodalannya" dengan realisasi 77,9% dari target 77% sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja.
Capaian kinerja indikator tersebut **sangat memuaskan** dengan nilai 101,16%. Indikator Sasaran Kinerja (SS2.2) "Presentasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meningkat permodalannya" merupakan indikator kinerja utama (IKU) dengan rumus sebagai berikut :


$$\text{Indikator SS2.2 : Presentasi UMKM meningkat permodalannya} = \frac{\text{Jumlah UMKM meningkat permodalannya}}{\text{Jumlah seluruh UMKM}} \times 100\%$$

Tabel 3.7
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS2.2)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian Realisasi (%)
Presentasi UMKM meningkat permodalannya	Jumlah UMKM meningkat permodalan	905	950	79,97
	Jumlah seluruh UMKM	1.188	1.188	

2. Sasaran Strategis (SS2) : "Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM" melalui indikator kinerja : " Presentasi UMKM meningkat permodalannya" dengan realisasi 79,97% bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 76,18% maka mengalami kenaikan signifikan sebesar 3,79% dan dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini :

Tabel Grafik (SS2.2)



3. Tercapainya indikator sasaran SS2.2 "Presentasi UMKM meningkat permodalannya" dengan kategori sangat memuaskan tidak didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD 2022.

- Untuk mencapai sasaran strategis (SS.2) Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM" melalui indikator kinerja SS2.2 : "Persentasi UMKM meningkat permodalannya" sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tidak didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan.

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis 3 : "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya".

Pengukuran kinerja Sasaran Strategis 3 : "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" merupakan hasil pengukuran indikator :

- Jumlah Investor berskala nasional (PMDN);
- Nilai investasi dari Investor berskala nasional (PMDN);
- Jumlah investor asing (PMA);
- Nilai investasi dari investor asing.

Tabel 3.8
Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 (SS3)

No	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Tahun 2022 (%)			Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1.	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN) (org)	5	9	13	144,44	11
2.	Nilai investasi dari Investor berskala nasional (PMDN) (Rp. Milyar)	137,94	149	229,6	153,69	152
3.	Jumlah investor asing (PMA) (org)	1	2	1	50,00	1
4.	Nilai investasi dari investor asing (Rp. Milyar)	18	20	18	90,00	20

Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis (SS3) : "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya".

- Dari tabel 3.8, Sasaran Strategis (SS3) "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" melalui indikator kinerja SS3.1 : "Jumlah Investor berskala nasional (PMDN)" dengan realisasi 13 orang dari target 9 orang sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja.


Capaian kinerja indikator tersebut *sangat memuaskan* dengan nilai capaian 144,44%. Indikator Sasaran Kinerja (SS3.1) "Jumlah Investor berskala nasional (PMDN)" merupakan indikator kinerja utama (IKU) dengan analisis sebagai berikut :

Tabel 3.9
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS3.1)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (org)	Realisasi (org)	Capaian Realisasi (%)
Jumlah Investor berskala nasional (PMDN)	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN)	9	13	144,44

- Sasaran Strategis (SS3) : "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" melalui indikator kinerja (SS3.1) : "Jumlah Investor berskala nasional (PMDN)" dengan realisasi 13 orang atau 144,44 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebanyak 10 orang maka mengalami kenaikan 76,92%, dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini :

Tabel Grafik (SS3.1)



- Tercapainya indikator kinerja "Jumlah Investor berskala nasional (PMDN)" dengan kategori sangat memuaskan didukung oleh 1 (satu) Program yang bersumber dari DAK Non Fisik yaitu : Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Untuk mencapai sasaran strategis (SS3) "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" melalui indikator kinerja (SS3.1) : "Jumlah Investor berskala nasional (PMDN)" sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didukung oleh

1 (satu) program :

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

dan didukung 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :

a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang meliputi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

a.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal. Adapun realisasi anggaran Rp. 67.600.000 atau 52% dari pagu anggaran kegiatan.

a.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Adapun realisasi anggaran Rp. 154.488.500 atau 62% dari pagu anggaran kegiatan.

Terkait jumlah investor berskala nasional (PMDN) sebanyak 13 (sepuluh) orang di Kabupaten Jayawijaya seluruhnya merupakan pelaku usaha lokal yang telah berinvestasi di Kabupaten Jayawijaya.

Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis (SS3.2): **“Nilai Investasi dari Investor berskala nasional (PMDN)”**.

1. Dari tabel 3.8, Sasaran Strategis (SS3) “Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya” melalui indikator kinerja SS3.2 : “Nilai Investasi dari Investor berskala nasional (PMDN)”. Dengan realisasi Rp. 292,6 milyar dari target Rp. 149 milyar sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja.


Capaian kinerja indikator tersebut *sangat memuaskan* dengan nilai capaian 196,37%. Indikator Sasaran Kinerja (SS3.2) “Nilai Investasi dari Investor berskala nasional (PMDN)” merupakan indikator kinerja utama (IKU) dengan analisis sebagai berikut :

Tabel 3.10
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS3.2)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (Rp.milyar)	Realisasi (Rp.milyar)	Capaian Realisasi (%)
Nilai Investasi dari Investor berskala nasional (PMDN)	Rp. Milyar	149	292,6	196,37

2. Sasaran Strategis (SS3) : "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" melalui indikator kinerja (SS3.2) : "Nilai Investasi dari Investor berskala nasional (PMDN)" dengan realisasi Rp. 292,6 milyar bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 274,69 milyar, mengalami kenaikan sebesar 106,79%, dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini :

Tabel Grafik (SS3.2)



3. Tercapainya indikator kinerja "Nilai Investasi dari Investor berskala nasional (PMDN)" dengan kategori sangat memuaskan didukung oleh 1 (satu) program yang bersumber dari DAK Non Fisik yaitu : Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
4. Untuk mencapai sasaran strategis (SS3) "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" melalui indikator kinerja (SS3.2) : "Nilai Investasi dari Investor berskala nasional (PMDN)" sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didukung oleh 1 (satu) program :
1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan didukung 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang meliputi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal. Adapun realisasi anggaran Rp. 67.600.000 atau 52% dari pagu anggaran kegiatan.

Terkait nilai realisasi Rp. 292,69 milyar di Kabupaten Jayawijaya seluruhnya merupakan nilai realisasi yang berasal dari pelaku usaha lokal yang berinvestasi di Kabupaten Jayawijaya.

Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis (SS3.3): "Jumlah Investor Asing (PMA)"


1. Dari tabel 3.8, Sasaran Strategis (SS3) "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" melalui indikator kinerja SS3.3 : "Jumlah Investor Asing (PMA)" Dengan realisasi 1 (satu) orang dari target 2 (dua) orang sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja.

Capaian kinerja indikator tersebut kurang dengan nilai capaian 50%. Indikator Sasaran Kinerja (SS3.3) "Jumlah Investor Asing (PMA)" merupakan indikator kinerja utama (IKU) dengan analisis sebagai berikut :

Tabel 3.11
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS3.3)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (Rp.milyar)	Realisasi (Rp.milyar)	Capaian Realisasi (%)
Jumlah Investor Asing (PMA)	Jumlah Investor Asing (PMA) (org)	2	1	50

2. Sasaran Strategis (SS3) : "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" melalui indikator kinerja (SS3.3) : "Jumlah Investor Asing (PMA)" dengan realisasi realisasi 1 (satu) orang bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebanyak 1 (satu) orang, mengalami stagnan dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini :



3. Tercapainya indikator kinerja "Jumlah Investor Asing (PMA)" dengan kategori kurang didukung oleh 1 (satu) program yang bersumber dari DAK Non Fisik yaitu : Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
4. Untuk mencapai sasaran strategis (SS3) "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" melalui indikator kinerja (SS3.3) : "Jumlah Investor Asing (PMA)" sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didukung oleh 1 (satu) program :
 1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan didukung 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang meliputi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

 - a.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Adapun realisasi anggaran Rp. 154.860.500 atau 62% dari pagu anggaran kegiatan Rp. 249.775.000

Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis (SS3.4): **"Nilai Investasi dari Investor Asing (PMA) "**.

1. Dari tabel 3.8, Sasaran Strategis (SS3) "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" melalui indikator kinerja SS3.4 : "Nilai Investasi dari Investor Asing (PMA)", dengan realisasi Rp. 18 milyar dari target Rp. 20 milyar sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja.
Capaian kinerja indikator tersebut *memuaskan* dengan nilai capaian 90%. Indikator Sasaran Kinerja (SS3.4) "Nilai Investasi dari Investor Asing (PMA)", merupakan indikator kinerja utama (IKU) dengan analisis sebagai berikut :


Tabel 3.12
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS3.4)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (Rp.milyar)	Realisasi (Rp.milyar)	Capaian Realisasi (%)
Nilai Investasi dari Investor Asing (PMA)	Rp. milyar	20	18	90

2. Sasaran Strategis (SS3) : "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" melalui indikator kinerja (SS3.4) : "Nilai Investasi dari Investor Asing (PMA)" dengan

realisasi Rp. 18 milyar bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 18 milyar tetap sama. Hal ini disebabkan tidak ada peningkatan jumlah dan nilai PMA, dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini :

Tabel Grafik (SS3.4)



3. Tercapainya indikator kinerja "Nilai Investasi dari Investor Asing (PMA)" dengan kategori cukup didukung oleh 1 (satu) program yang bersumber dari DAK Non Fisik yaitu : Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
4. Untuk mencapai sasaran strategis (SS3) "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" melalui indikator kinerja (SS3.4) : "Nilai Investasi dari Investor Asing (PMA)" sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didukung oleh 1 (satu) program :
 1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
dan didukung 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang meliputi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Adapun realisasi anggaran Rp. 154.488.500 atau 62% dari pagu anggaran kegiatan.

Walaupun sudah didukung 1 (satu) program seperti tersebut di atas, tetapi tidak berdampak karena pembatasan sosial yang merugikan sektor pariwisata global.

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis 4: “Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan dan kinerja DPMKPTSP”.

Pengukuran kinerja Sasaran Strategis: “Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan dan kinerja DPMKPTSP” merupakan hasil pengukuran indikator :

1. Presentasi anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada DPMKPTSP;
2. Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan PTSP Kabupaten Jayawijaya

Tabel 3.13
Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 (SS4)

No	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2022 (%)			Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1.	Presentasi anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada DPMKPTSP;	0	0	0	0	0
2.	Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan PTSP Kabupaten Jayawijaya	D	A	<i>Belum dinilai</i>	-	A

Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis (SS4): “Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan dan kinerja DPMKPTSP”.

1. Dari tabel 3.13, Sasaran Strategis (SS4) “Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan dan kinerja DPMKPTSP” melalui indikator kinerja SS4.1 : “Presentasi anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada DPMKPTSP”, kami targetkan tidak ada temuan selama selang 5 tahun atau 0%. Hal ini menjadi tekad menjadikan DPMKPTSP sebagai wilayah bebas korupsi (WBK) di Kabupaten Jayawijaya selama 5 tahun ke depan.
2. Sementara untuk indikator kinerja SS4.2 : “Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan PTSP Kabupaten Jayawijaya” ditargetkan A sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja, dan capaian predikat evaluasi SAKIP Tahun 2021 yang memperoleh hasil B-.
Namun demikian capaian indikator kinerja masih menunggu penilaian/reviu Tim Evaluator Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

B.1. Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alokasi anggaran dan realisasi APBD Dinas DPMKPTSP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut ini :

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I.	BELANJA DAERAH	6.644.948.335,00	6.487.861.835	97,63

B.2. Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022 sebesar Rp. 6.644.948.3356 terealisasi sebesar Rp. 6.487.861.835 atau 97,63%. Adapun realisasi kinerja anggaran yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada table 3.15 di bawah ini :

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan pelayanan penanaman modal, pembinaan koperasi dan UMKM serta pelayanan perizinan dan non izin, diharapkan output program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berkontribusi maksimal dalam mendukung pembangunan secara komprehensif dan memberi nilai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas.

Dari seluruh uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya telah memperhatikan pencapaian sasaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya, dengan capaian akhir kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga diharapkan memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya, serta semakin meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan *good governance* agar dapat lebih dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Wamena, 20 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JAYAWIJAYA


Drs. KAREL TEHUPURING, MM
NIP. 19680622 199403 1 007

LAMPIRAN-LAMPIRAN